822882

TRA

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA





SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA GUNUNGKIDUL

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 70

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN / KOTA : GUNUNGKIDUL

KECAMATAN

: WONOSARI

DESA/KELURAHAN : BALEHARJO

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISIAN 208

DAFTAR ISIAN 307

GUNUNGKIEJUL

No. 3257 2013

1 3 • 0 2 • 0 8 • 0 8 • 4 • 0 0

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

a) HAK: Pakai

No.: 00070

Desa / Kel.: Baleharjo Tgl. berakhirnya hak:

Selama digunakan

b) NIB 13.02.08 08.03411 Letak Tanah Wukirsari

f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tanggal lahir / akta pendirian

- c) ASAL HAK
- Konversi
- 2. Pemberian hak Pakai
- 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang
- d) DASAR PENDAFTARAN
- 1. Daftar Isian 202 Tgl. No.
- 2. Surat Keputusan Ka. Kantor Pertanahan Kab Gunungkidul Tgl.

19/02/2013 No.

10/HP/BPN.34.03/2013

3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.

e) SURAT UKUR

Tgl.

23/01/2013

No.

01489/Baleharjo/2013

Luas.

1.403 m²

g) PEMBUKUAN

WONOSARI

03/04/2013

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota GUNUNGKIDUL

ttd

YOHANES SUPAMA, SH., M. Hum.

NIP 196305031991031012

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

WONOSARI 03/04/2013

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota

GUNUNGKIDUL

SH. M. Hum. L

196305031991031012

i) PENUNJUK

DI 305 : 04279 / 2013 DI. 301: 02585/2013

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

man:

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kanto dan Cap Kantor
		24
- 4 2	1	
10 . 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1		
/		
. 87		
, , <i>E</i> ,	*	
. Y Y	7	
7 × 1 2		
Δ	1	
(, ·, · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
4 4 7		e *
	:	·····

-	-	-	^	-	-
\times	2	1	×	×	1
				5.3	

DAFTAR ISIAN 207
10.00.00

NIB: 13.02.08.08.03411

SURAT UKUR

Nomor: 01489/Baleharjo/2013


SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DAERAH	ISTIMEWA YOGYAKAF	RTA	
Kabupaten / Kota:	GUNUNGKIDUL		
Kecamatan : Wonos	ari ,		
Desa/Kelurahan :	Baleharjo		
Peta : Pendaftaran	ı	Nomor Peta Pendaftaran:	4
lembar : 49.056-15-1	Kotak : B/3		<u>.</u>
Wukirsari			
Keadaan Tanah : Sebic	dang tanah tegal digun	akan untuk TPA sampah	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
anda-tanda batas : Te	elah terpasang memenu	hi ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Neg	ara Agraria /
	Cepala Badan Pertanaha	n Nasional Nomor : 3 Tahun 1997.	
		•	
	,	<u> </u>	**************************************
3			
uas : 1.403 m². (Serib	⊍ Empat Ratus Tiga Me	eter Persegi.)	

-			
nunjukan dan penetap	oan batas : Batas - bat	tas ditunjukkan oleh : Tugiyono	
. /			
		į,	***************************************
1 (3)			



SKALA 1 : \000



PENJELASAN:

batas tanah ini

	Baleharjo/2000 Tgl.08	3-08-2000 tidak berlak	u lagi untuk pe	rmohonan Hak
Daftar Isian 302 tgl.		No.		
Daftar Isian 307 tgl.	23/01/2013	No.	1331/2013	
Tanggal Penomoran Sur	at Ukur			
Daftar Isian 303 tgl.	11/01/2013		180/2013	
UNTUK SERT	ΓΙΡΙΚ ΔΤ	WOW	IOSARI	23/01/2013
A	03-04-2013	*	eksi Survei, Peng	
Pemis Pengg Pengg	ahan abungan	lr. NIP	1965052219	91031011
Dikeluarkan su	rrat ukus		Nomor ha	k:
Tanggal,	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas
	- 2			

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesual dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun bak ditab kan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadila.
- (1) Pemeliharaan data pendattarak tanan yarib tanan perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanan yarib
- (2) Pemegang hak yang bersangkan waj a padbahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenal telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

